

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Amdal Pengusaha Tambang
Lampiran 2	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 3	Surat Peneletian
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertambangan merupakan suatu bentuk aktivitas yang melingkupi adanya kegiatan dalam pencapaian penelitian, pengelolaan, ataupun pengusahaan terhadap suatu kekayaan alam mineral dan batu bara yang terdiri dari ada tindak selidik umum, pengeskplorasian, studi terhadap kelayakan suatu bangunan konstruksi, aktivitas penambangan, pengolahan, dan memurnikan yang akan diangkut dan diperjual belikan pada aktivitas pasca tambang.¹ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas terkait penggunaan energi dan pertambangan dengan tujuan peningkatan dan pendayagunaan potensi kekayaan sumber daya alam terkhususnya pada bahan galian layaknya sumber daya alam, mineral, serta energi yang harus di dayagunakan secara optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Indonesia merupakan Negara yang menghasilkan bahan tambang melimpah dan diakui oleh dunia. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara dan lainnya.² Adapun hak serta kekuatan otorir dari negara

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Pasal 1 tentang pertambangan mineral dan batubara. Diakses pada tanggal 22 November 2021 Pukul 20:30. Wib

² Simon F. Sembiring, *“Jalan Baru Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa”*, Gramedia, Jakarta, 2009 hal 3.

dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam mineral serta energi diwewenang guna mengatur, mengurus serta mengawasi pengelolaan bahan pertambangan tersebut, guna meningkat kesejahteraan masyarakat. Usaha Pertambangan ini memiliki peran penting dalam memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Ungkap Pasal 33 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah tanah air sepenuhnya dimiliki oleh negara untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Menimbang bahwa kekayaan alam mineral dan energi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, sehingga sulit untuk dilakukan restorasi maka diperlukan adanya pengelolaan sumber daya alam secara optimal dengan menyediakan langkah pencegahan dini terkait dampak yang akan dimunculkan dari adanya aktivitas pertambangan ini.

Dalam mengimplementasikan anjakan dari kegiatan usaha pertambangan tersebut maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pelaksanaan terkait kebijakan tersebut telah dilakukan mencapai 4 dasawarsa. Kebijakan tersebut tidak mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Sehingga efek yang diterima dari pelaksanaan kebijakan tersebut tidak memberikan dampak besar bagi pelaku usaha dan masyarakat setempat yang terdampak aktivitas usaha tersebut. Sedangkan, membahas terkait pembangunan nasional maka aktivitas pertambangan seharusnya mampu beradaptif dari adanya perubahan iklim strategis yang bersifat nasional maupun internasional. Melihat

dari penjelasan sebelumnya menjelaskan bahwa tantangan yang kerap ditemui dari adanya aktivitas pertambangan ialah perubahan yang disebabkan oleh globalisasi yang mempengaruhi demokratisasi, serta otonomi daerah yang mendorong laju pelaksanaan hak asasi manusia, lingkungan hidup, serta perkembangan teknologi dan informasi dapat meningkatkan kekayaan intelektual perseorangan ataupun kelompok terhadap tuntutan kompetensi pemerintah dan swasta. Maka dari itu perlu adanya penyusunan agenda dalam membentuk perundang-undangan khusus untuk menjawab permasalahan serta tantangan tersebut untuk dapat melakukan pembaharuan serta penataan kembali dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.³

Secara sederhana pengelolaan pertambangan merupakan urusan kenegaraan dalam mencapai kesejahteraan. Hal ini bukanlah kepentingan perorang, kelompok layaknya swasta maupun pemerintah, melainkan kepentingan kita bersama. Berkesesuaian dengan pernyataan yang disampaikan oleh bagir mana yang menjelaskan bahwa negara memiliki kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan energi layaknya pertambangan yang ditujukan untuk dapat meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Sehingga negara memiliki beban moral dalam memberikan pertanggung jawab untuk dapat menjadi hak tersebut, sehingga kekayaan alam tersebut juga ikut dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa Negara mencegah segala

³ penjelasan Umum Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, <https://www.walhi.or.id/UU-4-TAHUN-2009.-MInerba>. Diakses pada tanggal 22 November 2021 pukul 19:30 Wib.

tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak yang terdapat di dalam dan di atas bumi.⁴ Tidak hanya pasal 33 ayat 3 yang kerap menjelaskan pengelolaan pertambangan ini, melainkan pasal 28H juga menjelaskan hal yang sama bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Hal ini menjelaskan bahwa tidak hanya menjamin hak asasi yang harus diterima oleh manusia, melainkan juga hak asasi terhadap lingkungan yang seharusnya memperoleh pertanggung jawaban terkait pengelolaannya. Lebih lanjut dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perlu adanya pertanggung jawaban secara moral maupun fisik dalam pengelolaan kekayaan alam mineral layaknya pertambangan sebagai langkah preventif dalam pencegahan dampak yang akan dimunculkan dari adanya usaha industri pertambangan tersebut. Pembaharuan terkait pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan pertambangan diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan perundang-undangan tersebut melihat dari aspek yuridis pada tata pengelolaan pertambangan yang memperhatikan aspek lingkungan dan juga kemandirian pertambangan Indonesia. Pelaksanaan Undang-Undang tersebut dinilai belum mampu memberikan akomodir dalam pelaksanaan pertambangan di Indonesia sehingga diperlukan

⁴ Abrar Saleng, "*Hukum Pertambangan*". UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal 8.

adanya pembaharuan terhadap isi dari kebijakan tersebut. Peraturan Perundang-undangan tersebut hanya memberikan jaminan terkait kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan Batubara.⁵ Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, apabila mampu di optimalkan penggunaannya maka hal tersebut akan berdampak pula terhadap devisa negara. Tidak hanya itu, industri pertambangan juga akan membuka kesempatan lapangan pekerjaan baru yang juga akan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁶ Adanya aktivitas industri pertambangan merupakan langkah besar dalam membuka peluang peningkatan perkenomian negara khususnya dalam investasi serta devisa negara. Kegiatan pertambangan ini selain menghasilkan keuntungan atau profit yang besar bagi para investornya, tentu saja juga memiliki dampak positif bagi negara dan masyarakat lingkungan sekitar. Adanya laba yang akan diperoleh oleh perusahaan maka perlu adanya peran pajak dalam mengakomodir laju perekonomian masyarakat. Tujuan dari adanya penggunaan pajak ialah memperoleh pendapatan negara dari hasil kekayaan alam negara dan juga bentuk pertanggung jawaban moral perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan fisik suatu daerah. Penekanan terhadap angka pengangguran juga dapat teratasi sebab oleh pendayagunaan sumber daya manusia yang cukup besar

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, <https://jdih.esdm.go.id>. diakses pada tanggal 22 November 2021 Pukul 19:40 Wib.

⁶ <https://feb.ugm.ac.id/>. *Indonesia Salah Satu Penghasil Tambang Terbesar Di Dunia*. Diakses pada tanggal 22 November 2021 Pukul 21:00. Wib

dalam pengelolaan industri pertambangan yang membutuhkan emisi tenaga yang cukup besar pula. Selain memberikan keuntungan fisik seperti pertumbuhan perekonomian negara ataupun daerah, hal ini juga berdampak pada pelaksanaan program *Corporate System Responsibility* (CSR). CSR ditujukan dalam memberikan pertanggung jawaban moral perusahaan terhadap masyarakat setempat yang terkena dampak dari aktivitas pertambangan. Keberadaan kegiatan pertambangan selain membawa dampak positif juga memiliki dampak negatif. Aktivitas pertambangan diidentikan sebagai eksploitasi lingkungan yang menguntungkan meskipun sulit untuk di restorasi.

Adanya ragam masalah dimulai dari pengerjaan yang tidak berkesesuaian dengan standar operasional pertambangan, pengabaikan terhadap dampak lingkungan, bahkan tindakan sengaja untuk melakukan aktivitas yang tidak berkesesuaian dengan izin kegiatan pertambangan, hingga CSR (*Corporate System Responsibility*) yang tidak tersampaikan dan pengupayaan kepada masyarakat setempat yang menerima dampak pertambangan. Usaha Pertambangan menuai ragam tantangan tidak hanya usaha yang tidak memiliki izin resmi namun juga usaha yang telah menerima izin yang telah di legalkan. Kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan aktivitas lost control yang terlepas dari adanya pengawasan oleh pemerintah sehingga menimbulkan permasalahan lain yang berkaitan dengan masyarakat sekitar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya aktivitas ilegal mining terus terjadi tanpa adanya tindakan preventif. Sehingga mampu memicu adanya kejahatan lainnya layaknya pengedaran barang

pada pasar gelap hingga adanya calon aktor baru yang akan melakukan aktivitas yang sama.⁷

Hal yang terjadi di daerah Rokan IV Koto khususnya Desa Lubuk Bendahara kerap mengalami peningkatan aktivitas illegal minning tiap tahunnya. Adapun faktor dasar yang mempengaruhi aktivitas tersebut dapat terjadi, seperti: Kecamatan Rokan IV merupakan daerah penghasil bahan energi dan miral layaknya batuan, pasir serta seplit yang cukup banyak terkhususnya pada wilayah desa Lubuk Bendahara. Aset yang menonjol di Desa Lubuk Bendahara adalah tambang pasir, batu, dan kerikil (mineral bukan logam dan batuan) karena Desa Lubuk Bendahara salah memiliki kekayaan alam yang cukup banyak. Pemanfaatan pasir dan batu hasil tambang kuari perlu dikelola. Terdapat ragam permasalahan ditemui ketika usaha industri pertambangan dikelola yaitu Ijin Usaha Pertambangan (IUP), dampak terhadap lingkungan, pajak mineral bukan logam dan batuan, hingga Kebijakan Pemerintah. Banyaknya oknum yang menyalahgunakan pengelolaan kekayaan alam tersebut seperti yang terjadi di Desa Lubuk Bendahara. Masih banyak dapat ditemui adanya penambang yang tidak memiliki izin pengelolaan bahan alam tersebut atau yang biasa disebut sebagai penambang liar. Aktivitas penambang liar merupakan tindakan yang telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan hukum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa suatu usaha akan beroperasi

⁷ “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin*”. <https://core.ac.uk>. Diakses Pada Tanggal 22 November 2021. Pukul 20:00 Wib.

apabila telah memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Meskipun begitu masih saja terdapat oknum yang melanggar aturan tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebagaimana yang terjadi pada Desa Lubuk Bendahara.

Sudah Seharusnya aktivitas penambangan liar ini mendapatkan peringatan an sanksi tegas, sebab hal ini akan berdampak pada munculnya aktor baru layaknya calon penambang liar yang menggap enteng atas aturan hukum yang berlaku. Selain itu, hal ini akan memperburuk keadaan lingkungan alam sebab tidak ditemukannya pertanggung jawaban yang diberikan oleh penambang liar untuk merstorasi kembali keadaan alam. Untuk mencegah penambangan liar ini diperlukan keseriusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan juga perangkat desa Lubuk Bendahara. Sejauh ini Pemerintah dan Polisi sudah berupaya untuk menangani masalah tambang liar ini seperti melakukan razia. Penyebab pengupayaan pemerintah dalam menindak tegas terhadap aksi pelaku usaha yang melakukan kecurangan terhadap usaha pertambang dianggap enteng oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab oleh pemerintah itu sendiri. Resiko yang dimunculkan dari adanya sanksi yang tidak dipertegas ini adalah muncul calon aktor atau pelaku usaha yang sama. Hal yang kerap kali tidak bisa dihindari dari adanya aktivitas penambang liar adalah kelalai dari aktor yang bertanggung jawab atas izin usaha pertambangan tersebut. Adanya aktor yang berpengaruh dalam melancarkan usaha tersebut juga merupakan permasalahan yang tidak dapat dihindai dari aktivitas penambang liar. Permasalah kerusakan lingkungan alam akan mempengaruhi kehidupan manusia, namun sebaliknya sebagai manusia juga kita dapat menentukan bagaimana kerja alam seharusnya

berlangsung. Alam dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana apabila kekayaan alam tidak mampu dikelola dengan sebaik-baiknya tanpa adanya pertimbangan akan dampak yang dirasakan oleh lingkungan, maka hal tersebut juga akan berdampak pada kehidupan manusia pula.⁸

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini ialah untuk dapat melihat bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban yang diputuskan oleh pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Desa Lubuk Bendahara ddalam menanggapi adanya aktivitas penambang liar tersebut. Hal tersebut tentu saja sangat memperhatikan sebab lingkungan atau alam tersebut tidak mendapatkan pertanggung jawaban atas adanya kelalaian manusia dalam menjaga kekayaan alam layaknya sumber daya mineral . Tidak hanya dampak lingkungan yang akan didapatkan dari adanya aktivitas penambang liar tersebut, namun juga dampak sosial yang kerap dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat merasakan ketidaknyamanan atas rusaknya sarana prasarana layaknya jalan, dan infrastruktur lainnya akibat dari adanya truk-truk yang melintasi wilayah masyarakat setempat yang mengangkut hasil pertambangan layaknya pasir ataupun kerikil.⁹

⁸ Putri, “*Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi Tambang Liar Mineral Bukan Logam dan Batuan*”. Surakarta, Universitas Muhammadiyah, 2004. Hal 3

⁹ Ibid hlm 1

Tidak adanya efek jera yang dirasakan oleh penambang liar meskipun telah banyak aturah hukum yang telah diberlakukan dalam memperingati pelanggaran aktivitas penambang liar dengan sanksi tegas yang diterima oleh pelaku. Namun, sebab adanya oknum yang berasal dari institusi pemerintah pula yang menyebabkan lemahnya hukum bagi para penambang liar. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan seharusnya bersikap tegas dalam menindaki aktivitas tersebut, bukannya terlibat pada aktivitas ilegal serta Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang ditawarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Melihat berbagai masalah yang terjadi, maka peranan pemerintah dalam melakukan penegakan Hukum harus lebih serius lagi.¹⁰ Oleh karena itu, pemerintah harus lebih tegas dan jujur dalam menindaklanjuti pengusaha tambang yang tidak memiliki izin dalam menambang supaya tidak ada lagi pengusaha-pengusaha nakal seperti itu di desa Lubuk Bendahara.

Maka dari adanya uraian mengenai fenomena yang terjadi di Desa Lubuk Bendahara menjadi alasan penulis melakukan penelitian ini dengan judul ***“Penegakan Hukum Terhadap Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Didesa Lubuk Bendahara”***.

¹⁰ <https://www.scribd.com>. Diakses pada tanggal Diakses pada tanggal 22 November 2021 Pukul 21:20. Wib

1.2 Perumusan Masalah

Sehubungan dengan adanya uraian terkait permasalahan yang terjadi di Desa Lubuk Bendahara pada latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan pelaku penambangan galian C di desa lubuk bendahara?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penambangan galian C didesa Lubuk Bendahara?

1.3 Tujuan Peneliatian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pada pengusaha Penambang pasir/Pertambangan galian C Melalui Undang-Undang pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Dan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah disektor Pertambangan.
2. Untuk mengetahui penyebab/faktor yang menghambat pada proses penegakan hukum pada pengusaha penambang pasir/galian C.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan tersebut diatas, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya :

1. Secara Teoritis :

Untuk menambah pengetahuan serta mengembangkawan wawasan penulis secara umum, pada khususnya disiplin ilmu serta merupakan sebuah sumbangsih pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Pasir Pengaraian.

2. Secara Praktis :

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

- a. Menambah pemahaman mengenai Izin, Undang-Undang, Perda Pertambangan dan Pajak Retribusi Daerah.
- b. Menambah ilmu atau wawasan dan sumber bahan informasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan judul proposal skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka proposal skripsi disusun dalam 3 (tiga) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan ini terdiri dari tinjauan umum tentang pengertian umum pertambangan mineral bukan logam dan batuan, izin dan sifat-sifat izin,

fungsi perizinan, Undang-Undang Dan Peraturan Daerah Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah mengenai metode yang dipakai dalam penelitian, adapun metode yang digunakan terdiri dari Jenis Penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan mengenai hasil dari sebuah penelitian terhadap sudi kasus Penegakan Hukum Terhadap Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Didesa Lubuk Bendahara kemudian juga membahas dari hasil penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang ada pada skripsi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan semua sumber – sumber ataupun bahan-bahan yang membantu penelitian berupa buku, peraturan, jurnal dan lainnya.

LAMPIRAN

Berisikan foto-foto saat melakukan wawancara di desa Lubuk Bendahara.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C

2.1.1 Teori Perizinan

Adanya perizini merupakan salah satu alternatif yang dilakukan dalam pencegahan terhadap kerusakan lingkungan dalam lingkup administratif. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1969 bahwa perizini merukan suatu bentuk usaha pemberian kekuaasan terhadap pengelolaan badan usaha yang diberikan dalam bentuk:

1. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan, yaitu Surat tersebut dikeluarkan oleh Menteri kepada instansi pemerintah yang meminta kuasa untuk perizinan usaha pertambangan
2. Surat Keputusan Izin pertambangan rakyat, yaitu kuasa kecil dalam batas wilayah penggalian pertambangan yang dikeluarkan oleh menteri
3. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan, merupakan kuasa yang diberikan langsung kepada badan usaha baik milik negara maupun daerah untuk dapat melakukan operasi izin usaha pertambangan.

Adapun kuasa yang diputuskan oleh Menteri merupakan kuasa terhadap perizinan pengoperasian pertambangan pada bahan galian golongan A/Strategis dan golongan B/Vital. Sedangkan pemerintah daerah layaknya putusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I merupakan kuasa terhadap perizinan usaha pertambangan untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan Strategis dan Vital.¹¹

2.1.2 Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah Belanda yaitu "*starfbaar feit*". Adapula yang menggunakan istilah "*delik*" yang berasal dari bahasa latin yaitu "*delictum*".¹² Menurut *Simons*, tindak pidana adalah merupakan suatu tindakan yang dikecam tindakannya dan diberikan sanksi terhadap suatu perihal yang menyalahi peraturan perundang-undangan.¹³ Adanya peristiwa layaknya tindakan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa terdapat 2 jenis tindakan pidana yaitu *misdriff* (kejahatan) dan *overtreding* (pelanggaran).¹⁴ Maka manusia dijadikan sebagai subjek, dan bersebelahan dengan itu terdapat badan

¹¹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan. Hal 304

¹² Laden Marpaung,. "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*", Sinar grafika, Jakarta, 2005 hlm, 7.

¹³ Erdianto, "*Pokok-pokok Hukum Pidana*", Alaf Riau, Riau 2010, hlm 53.

¹⁴ C.S.T. Kansil, Enggelien R. Palandeng dan Altje Agustis Musa, "*Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*". Jala Permata Aksara, jakarta : 2009 hlm, 5.

hukum yang mengambil tindakan sebagai penindak dari tindak pidana yang dilakukan oleh subjek atau manusia.

Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur Subjektif dan unsur Objektif.

- a) Unsur Subjektif Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.
- b) Unsur Objektif Unsur ojektif merupakan unsur dari luar diri pelaku

2.1.3 Teori Penegakan Hukum

Dalam Soerjono Soekanto menjelaskan bahawa penegakan hukum merupakan penyerasian antara nilai-nilai yang akan dijabarkan dalam suatu kaidah yang mantap dan menegawantahan dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Meskipun begitu, hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan sebagai ada ragam faktor yang menghambat kegiatan tersebut, diantaranya :

- a) Hukum, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, ataupun peraturan daerah

¹⁵ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". PT Rajagrafindo, Jakarta, 2005, hlm 5.

- b) Aturan penegak hukum yang berasal dari instansi atau lembaga badan yang menerapkan pelaksanaan hukum.
- c) Sarana dan prasarana yang mendukung
- d) Masyarakat, tempat dimana hukum tersebut akan diberlakukan atau diimplementasikan
- e) Kebudayaan, yang berasal dari adanya penciptaan atau karsa dari manusia yang melingkupi kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan sendi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas hukum.

2.2 Tinjauan Umum Tentang pertambangan

2.2.1 Pengertian Pertambangan

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah serangkaian kegiatan ataupun tahanan dalam penelitian terkait dari adanya pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, Op.cit. hlm. 5

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan>. Diakses pada tanggal 16 November 2021, Pukul 23:24. wib

2.2.2 Landasan pembentukan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Indonesia telah dianugerahi dengan kekayaan alam yang melimpah untuk dikelola terkhusus pada kekayaan alam layaknya bahan galian pertambangan yang sifat tidak dapat restorasi kembali. Sedangkan pada dasarnya Indonesia memiliki ketergantungan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang bergantung pada kekayaan alam itu sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Meskipun begitu, pemerintah kerap kali dilema dalam menentukan arah kebijakan terhadap pemanfaatan kekayaan alam dengan dampak sosial ataupun lingkungan yang akan terjadi dikemudian hari. Sehingga perlu adanya keseimbangan dalam perwujudan cita bangsa dalam pertumbuhan dan pembangunan nasional dengan dipertimbangkan kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan 2 arah tanpa harus ada aspek yang dirugikan. Generalisasi permasalahan ialah, pertambangan memiliki sumbangsi penting dalam menaikkan nilai ekonomi nasional terkhususnya pada devisa negara yang mencapai (3% PDB 2006). Keuntungan ekonomis bagi Indonesia lebih besar dibanding jumlah kontribusi dalam Produk Domestik Bruto, karena *multiplier effect* yang dihasilkan meskipun sifatnya *intangibile*. Adanya pertambang menjadi

sebuah konsep atau peta ekonomi baru terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Kurangnya pemahaman terkait peningkatan nilai ekonomi yang disebabkan oleh pertambangan menyebabkan banyak mistreats yang terjadi di lingkungan masyarakat terhadap perluasan usaha (*greenfields explorations*) di Indonesia serta hanya menyerap 0,04% tenaga kerja. Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan sulit untuk di restorasi maka diperlukan adanya pengupayaan revitalisasi serta pengelolaan yang optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan guna mencapai cita-cita bangsa dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat terkhususnya pada pengelolaan bahan galian layaknya pertambangan ini.

Guna memenuhi implementasi pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.

Untuk dapat menanggapi permasalahan dalam memberikan strategi menyelesaikan permasalahan atau isu lingkungan maka perlu adanya penyusunan peraturan perundang-undang terkhususnya membahas terkait pengelolaan pada bidang pertambang mineral dan pertambangan terhadap melakukan pengupayaan serta menjadi landasan hukum yang tegas dalam

melakukan penataan kembali terhadap pengelolaan bahan galian pertambangan. Dimana isi dalam peraturan perundang-undangan ini termaktub membahas mengenai, diantaranya :

1. Pelaksanaan pendayagunaan terhadap pemanfaatan kekayaan alam terkhususnya pada energi dan mineral layaknya bahan galian pertambangan harusnya pengelolaan di tanggung jawabi langsung pemerintah, pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam merevitalisasi sumber daya alam yang tidak mampu di baharui.
2. Berdasarkan izin yang telah di berikan oleh pemerintah daerah terkait izin usaha pertambang, maka sudah seharusnya pemerintah memberikan kesempatan pada tiap badan usaha yang berbadan hukum indonesia, perseroan, ataupun koperasi masyarakat sekitar melakukan pengelolaan terhadap kekayaan alam terhadap bahan galian tersebut, disertai dengan bentuk pertanggungjawabannya dalam menanggulangi dampak yang akan terjadi efek dari aktivitas tersebut berkesesuaian dengan otonomi daerah dan kebijakan nasional yang diberlakukan oleh pemerintah.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Adanya efek yang berdampak langsung dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat sehingga tercapailah cita

cita bangsa dalam memanfaatkan kekayaan alam untuk dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat.

5. Adanya usaha pertambangan ini diharapkan mampu mendorong terhadap serta mempercepat kegiatan perekonomian masyarakat terkhususnya pengusaha kecil ataupun menengah pada industri penunjang pertambangan.
6. Adanya prinsip transparansi, terlibatnya partisipasi masyarakat bersama menanggulangi permasalahan lingkungan yang terjadi akibat usaha pertambangan tersebut sehingga mampu menciptakan iklim masyarakat yang berwawasan lingkungan sehingga terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

2.2.3 Bedanya Tambang, Pertambangan, Penambangan

Secara ringkas, perbedaan ketiganya dapat diuraikan bahwa Tambang adalah lokasi, Pertambangan adalah tahapan, sedangkan penambangan adalah salah satu tahapan Pertambangan yang berupa pengambilan bahan galian.

2.2.4 Jenis Pertambangan

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral, dan pertambangan batubara.

Pertambangan mineral digolongkan atas:

- a. Pertambangan Mineral Radioaktif
- b. Pertambangan Mineral Logam

- c. Pertambangan Mineral Bukan Logam
- d. Pertambangan Batuan.

Pengaturan mengenai penggolongan bahan galian pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:¹⁸

- a. Mineral radioaktif meliputi: radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya
- b. Mineral logam meliputi: litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zencin.

¹⁸ Ibid hal 9

- c. Mineral bukan logam meliputi: intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batukuarsa, perlit, garam batu, *clay*, dan batu gamping untuk semen.
- d. Batuan meliputi: pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan
- e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

2.2.5 Izin Usaha Pertambangan

Pengusahaan pertambangan di Indonesia dilakukan melalui pemrosesan Izin Usaha Pertambangan (IUP). IUP terdiri atas dua tahap:¹⁹

- a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan oleh Gubernur atau Menteri sesuai dengan kewenangannya.²⁰

2.2.6 Pentingnya Pertambangan Untuk Perekonomian

Peranan sektor pertambangan dan energi dalam pembangunan adalah sangat penting. Sektor pertambangan dan energi merupakan penghasil utama devisa, menyediakan sumber daya energi terbesar dan merupakan penyerap tenaga kerja. Sebagai penghasil devisa sumbangan sektor ini selama Repelita II, telah meningkat.²¹

2.2.7 Keuntungan dan kerugian pertambangan bagi lingkungan

Keuntungan pertambangan adalah:

- a. Terciptanya Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat.

¹⁹ Ibid hlm⁹

²⁰ Ibid hlm⁹

²¹ <https://www.bappenas.go.id> >. Diakses pada tanggal 16 November 2021, Pukul 23:32. Wib

- b. Mengurangi Tingkat Pengangguran.
- c. Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Sekitar.

Kerugian pertambangan adalah:

- a. Lingkungan Sekitar Tercemar.
- b. Kenyamanan Di Lingkungan Sekitar Menjadi Terganggu.
- c. Bisa Menyebabkan Kerusakan Ekosistem Lingkungan.

2.2.8 Otonomi Daerah Dan Penguasaan Daerah Atas Bahan Galian

Di dalam pasal 33 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada penjelasan sebelumnya belum adanya keterangan jelas dalam memaknai perihal dikuasai oleh negara dan dimiliki oleh negara merupakan suatu konsep yang berbeda. Konsep ini memiliki kaitan terkait adanya domein yang disertai adanya rekasi dari sistem yang terbentuk sedari jaman Hindia Belanda. Konsep atau lebih dikenal dengan asas domein, mengandung pengertian kepemilikan (ownership)²².

Sebagaimana negara merupakan pemilik atas tanah dengan segenap kewenangan yang dimiliki untuk dapat menentukan keputusan atau tindakan yang bersifat kepemilikan (eigensdaad). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

²² Bagir Manan, "*Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*", Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2004, hlm.230.

tentang Peraturan Dasar Agraria (UUPA) merumuskan makna "hak menguasai negara" sebagai wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan perubahan, penggunaan, persediaan pemeliharaan bumi, air dan rang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum mengenai bumi, air, dan rang angkasa,
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;²³

Adapun sejatinya kewenangan yang dimiliki tersebut memiliki acuan terhadap pencapaian dalam menjamin kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang masih mempertahankan adanya hukum adat²⁴. Lebih jelas di maksudkan ialah bahwa negara akan bertindak sebagai pengambil keputusan atau penindak yang mengelola kekayaan alam tersebut dan bukannya sebagai pemilik. Sehingga hal tersebut bersifat publik atas pemerintahan belaka (*bestuursdaad*). Yang seringkali dilupakan adalah tujuan dari dikuasai negara. Baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Peraturan Dasar Agraria ditegaskan bahwa hak menguasai oleh negara adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

²³ Pasal 2 ayat (2). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

²⁴ Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Berdasarkan tujuan tersebut, ada beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar, yaitu:

- a. apabila dengan iktikad baik tanah-tanah telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh rakyat, maka kenyataan itu harus dihormati dan dilindungi. Keberadaan rakyat di tanah-tanah tersebut merupakan salah satu penjelmaan dari tujuan kemakmuran rakyat. Rakyat harus mendapat hak didahulukan daripada *occupant bar* yang menyalahgunakan formalitas-formalitas hukum yang berlaku;
- b. tanah yang dikuasai negara, tetapi telah dimanfaatkan rakyat dengan iktikad baik. Hanya dapat dicabut atau diasingkan dari mereka, semata-mata untuk kepentingan umum, yaitu untuk kepentingan sosial dan/atau kepentingan negara.²⁵

2.2.9 Kewenangan Daerah Di Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rezim Hukum Pajak Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari beberapa provinsi yang tiap daerahnya terdiri dari beberapa kota ataupun kabupaten yang memiliki kesempatan dalam mengurus pemerintahannya sendiri. Adapun tujuan dari pemberian wewenang terhadap pemerintah daerah yang mengurus pemerintahannya sendiri ditujukan untuk mampu menyesuaikan kehidupan bermasyarakat berkesesuaian dengan potensial yang dimiliki oleh masing-masing negara. Sehingga, hal tersebut pada peningkatan terhadap efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

²⁵ Adrian Sutedi, "*Hukum Pertambangan*" ,Jakarta : Sinar Grafika, 2011 hal. 123.

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik, tidak hanya memanfaatkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya melainkan juga, bahwa pemerintah daerah juga diizinkan mengenai pungutan yang berkesesuaian dengan kebutuhan dan pendapatan masyarakat dalam menyelenggarakan proses pemerintahan. Adapun pungutan yang dilegalkan oleh pemerintah yakni dalam bentuk pajak. Sebagaimana dijelaskan pada UUD 1945 dalam menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Maka dari itu, pada proses penyelenggaraan pemerintah, pajak juga merupakan sumber pendapatan dan retribusi daerah yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat di ganti dalam bentuk pemenuhan sarana prasarana serta infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat berkesesuaian dengan perundang-undangan.

Kewenangan daerah di bidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan tidak hanya berkaitan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, namun juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur mengenai pajak mineral bukan logam dan batuan. Adapun keterkaitan terhadap konsider terhadap penerapan pajak dengan menggunakan kekayaan alam layaknya bahan galian

pertambangan mineral telah dijelaskan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.²⁶

Penetapan retribusi dan pajak yang semakin besar bisa disebabkan juga oleh faktor semakin besar pula kewenangan yang di terima oleh pemerintah daerah dalam mengelola daerah nya, apabila daerah tersebut memiliki potensi dalam perkembangan perekonomian masyarakat. Basis pajak dan retribusi dapat ditentukan oleh masing-masing daerah tanpa harus adanya aturan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat ataupun provinsi. Apabila penetapan penggunaan pajak disesuaikan oleh pemerintah pusat maka hal tersebut pada ketergantungan terhadap perimbangan dana yang digunakan oleh daerah tersebut. Hal ini akan berdampak terhambatnya suatu daerah dalam meningkatkan kualitas hidup sosial bermasyarakat disebabkan oleh adanya kergantungan pada pengalokasian penganggaran penggunaa dana daerah yang

²⁶ Malicia Evendia, "*Hukum Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Bingkai Otonomi Daerah*", Yogyakarta : Graha Ilmu, 2019 hal. 85.

dibutuhkan. Dengan adanya pengembangan potensial layaknya usaha pertambangan itu akan memberikan dampak pada pemasukan bagi pendapatan asli daerah itu sendiri. Pengembangan potensial daerah dengan memanfaatkan kekayaan alam yang tidak dapat di perbaharukan akan memberikan dampak 2 arah terhadap pembangunan perekonomian masyarakat disertai oleh pembangunan nasional dan juga kerusakan pada lingkungan yang akan berdampak pada pencemaran dan kerusakan yang tidak dapat dibaharukan kembali apabila tidak dilalukan pengupayaan dan pencegahan sedari dini.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

2.3.1 Pengertian Perizinan

Adapun instrumen administrasi dalam mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha yaitu melalui perizinan. Perizinan ditujukan sebagai perimbangan terkait pelaksanaan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha terhadap suatu hal yang terdampak dari usaha yang dilakukannya. Dengan demikian izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum subjektif karena sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu. Inilah sebabnya perizinan menjadi langkah preventif yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pencegahan dini terhadap oknum atau pelaku usaha yang tidak mampu bertanggung jawab. Dari perspektif penegakan hukum

administrasi, penyatuan kewenangan pemberi izin lingkungan kepada satu institusi saja akan berpengaruh positif karena akan lebih menjamin konsistensi dalam penegakan hukum guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Instrumen yuridis
- b. Peraturan Perundang-Undangan
- c. Organ Pemerintah
- d. Peristiwa Konkret
- e. Prosedur dan Persyaratan

2.3.2 Pengertian Izin Usaha Pertambangan Batuan

Dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bagaimanapun juga merupakan pelaksanaan dari rumusan konsep yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada dasarnya izin dalam pelaksanaan usaha Pertambangan, siapapun pelaksanaannya harus mendapat izin terlebih dahulu.²⁸ Meskipun izin usaha yang dimaksudkan oleh undang-undang ini relatif singkat, namun peraturan perundang-undangan ini ditujukan untuk mencapai cita-cita bangsa yang terdapat dalam UUD 1945.

²⁷ [https://jom.unri.ac.id > article](https://jom.unri.ac.id/article). Diakses pada tanggal 16 November 2021. Pukul 23:40. Wib

²⁸ Ibid hlm 15

Kesetaraan dalam memperoleh hak yang sama, serta kesempatan memperoleh izin berusaha. Namun, apabila hal tersebut diselewengkan maka akan ada sanksi yang di berlakukan kepada si pelaku usaha. Izin ini dikonsepsikan sebagai pencegahan dengan memberikan batasan batasan tertentu dalam melakukan suatu usaha yang nanti tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.

Rujukan dari adanya aturan ini ialah terdapat pada pasal 1 yang membahas mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP)”. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, telah dikemukakan bagaimana konsep perizinan di berlakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap timbulnya konflik yang akan merugikan banyak pihak.

Sebagaimana Usaha Pertambangan yang disebut pada Pasal 1 angka 6 yaitu “Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang” jika digabungkan maka pengertian Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara utuh adalah izin untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum (mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi), ekplorasi (kegiatan untuk memperoleh informasi secara terperinci, teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup), studi

kelayakan (kegiatan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang), konstruksi (kegiatan melakukan pertambangan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan), penambangan (kegiatan memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya), pengolahan dan pemurnian (kegiatan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya), pengangkutan dan penjualan (kegiatan memindahkan hasil tambang mineral dan/atau menjual hasil tersebut), serta pasca tambang (kegiatan terencana dan sistematis, serta berlanjut setelah akhir atau sebagian kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal seluruh wilayah penambangan²⁹

2.3.3 Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan salah satu bentuk keputusan pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang berwenang. Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis atau yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan

²⁹<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2015/A.111.15.0013/A.111.15.0013-15-File-Komplit-20190822020253.pdf>. Diakses pada tanggal 16 November Pukul 23:13. Wib

peraturan yang berlaku, yang konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Izin bersifat bebas, yaitu izin yang ditetapkan namun sifatnya relatif jangka pendek. Izin diperoleh dari keputusan tata usaha negara yang diterbitkan secara tidak terikat sebab masa berakhir yang cenderung singkat.
- b. Izin yang berlangsung lama merupakan izin yang diperoleh diperuntukkan untuk masa berlaku dalam jangka waktu yang cukup lama.
- c. Izin yang bersifat pribadi, yaitu izin ini diperoleh dinilai berdasarkan dari standarisasi pemohon izin atau nilai kepribadian dari di pelaku usaha
- d. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat objek izin.³⁰
- e. Izin yang segera berakhir, yaitu izin yang menyangkut tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.

³⁰ <https://www.hestanto.web.id/tinjauan-umum-tentang-perizinan/>. Diakses pada tanggal 25 november 2021 Pukul 22:05. Wib

- f. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat objek izin.³¹

Izin sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada umumnya itu dibuat dengan proses dengan jangka waktu tertentu. Sekalipun masa berlakunya tidak lama, untuk dapat diterbitkan sebuah izin perlu proses dan prosedur tertentu yang kadang kala tidak singkat. Izin sangatlah penting bagi pelaku kegiatan dalam hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun pihak lain. Dapat disebutkan beberapa urgensi dari izin, misalnya sebagai landasan hukum. Sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan, dan sebagai alat bukti dalam hal ada klaim.

2.3.4 Tujuan dan fungsi perizinan

Sebagai suatu instrumen yuridis dari pemerintah, izin yang dianggap sebagai ujung tombak instrumen hukum berfungsi sebagai:

- a. Pengarah Keinginan megarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu misalnya izin bangunan.
- b. Perakayasa Kegiatan yang berhubungan dengan perancangan atau yang sering disebut pembuatan izin.
- c. Perancang masyarakat yang adil dan makmur Sebagai upaya rancang atau desain yang dilakukan oleh pemerintah sebelum membangun suatu sistem dan sarana.

³¹ <https://www.hestanto.web.id/tinjauan-umum-tentang-perizinan/>. Diakses pada tanggal 25 november 2021 Pukul 22:05. Wib

- d. Pengendali Kegiatan untuk menentukan hubungan antara yang direncanakan dan dengan hasilnya, guna mengambil tindakan yang diperlukan sehingga kegiatan dilaksanakan serta tujuan tercapai sesuai apa yang direncanakan.
- e. Penertib masyarakat Izin dimaksudkan juga sebagai suatu penertib masyarakat.

Tujuan perizinan harus dikaitkan dengan peristiwa konkrit yang dihadapi. Secara umum, tujuan izin adalah:³²

- a. Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu Untuk menyeleksi aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan *rank en horecawet*, dimana pengurus harus mempunyai syarat-syarat tertentu)
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan Memberi izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, dan pengawasan serta pencegahan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, bareang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- c. Melindungi objek-objek tertentu Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan atau perusakan terhadap objek-objek tertentu yang memiliki izin resmi.

³² Ibid hlm 19

- d. Membagi objek-objek yang sedikit Memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan memberikan suatu objek untuk kegiatan dimaksud.³³

Masalah pertambangan harusnya tidak dilihat dari satu sisi yaitu memperoleh manfaat baik secara ekonomis maupun pemenuhan hajat hidup sehari-hari. Sebagaimana dinyatakan dalam perebutan akses untuk bisa melakukan aktivitas menambang itu dilakukan dengan berbagai cara. Ada dengan cara sesuai peraturan perundang undangan namun juga ada yang tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.³⁴

Pertambangan tanpa izin menurut aturan inilah yang dikenal sebagai Pertambangan tanpa Izin atau (PETI). Sejarah dan perkembangan dari aktivitas PETI sudah berlangsung berabad lamanya. Dengan kenyataan ini memberikan pemahaman bahwa masalah Pertambangan Tanpa Izin tidak bisa dipandang semata sebagai tindakan melanggar hukum atau sebagai perbuatan kriminal. Ada sisi *humanisme* atau sisi kemanusiaan yang harus di-terapkan dalam rangka mengakomodasikan kepentingan

³³ <https://www.google.co.id/amp/s/www.hestanto.web.id/fungsi-dan-tujuan-perizinan/amp/>. Diakses pada tanggal 25 November 2021 pukul 23:15. Wib

³⁴ Nandang Sudrajat. 2013. "*Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*". Jakarta: Pustaka Yustia

rakyat golongan bawah untuk ikut berperan serta menikmati Sumber Daya Alam yang ada dinegrinya³⁵

2.3.5 Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki Izin Usaha Pertambangan harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Pembagian kewenangan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota adalah:

- 1) Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
- 2) Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil
- 3) Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil

Izin Usaha Pertambangan mineral batuan diberikan oleh Menteri Energi Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut Menteri), Gubernur

³⁵ Samsul Wahidin, "*Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019 hal. 6.

atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Izin Usaha Pertambangan diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)³⁶

A. Pemberian WIUP Batuan

- 1) Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
- 2) Sebelum memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Menteri harus mendapat rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota dan oleh Gubernur harus mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota
- 3) Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

³⁶ <https://www.esdm.go.id/id/Tata-Cara-Pemberian-Izin-Usaha-Pertambangan-Batuan>

- 4) Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
- 5) Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan disertai dengan penyerahan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan berikut batas dan koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan disertai dengan alasan penolakan.

B. Pemberian IUP Eksplorasi Batuan

- 1) IUP Eksplorasi diberikan oleh:
 - a. Menteri untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebihdari 12 mil dari garis pantai.
 - b. Gubernur untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4-12 mil dari garis pantai.
 - c. Bupati/Walikota, untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang berada dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai.
- 2) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang

telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan memenuhi persyaratan

- 3) Menteri atau Gubernur menyampaikan penerbitan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi. Gubernur atau Bupati/Walikota memberikan rekomendasi paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral batuan.
- 4) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan beserta batas dan koordinat dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral batuan harus menyampaikan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dan wajib memenuhi persyaratan
- 5) Bila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam waktu 5 hari kerja tidak menyampaikan permohonan Izin Usaha Pertambangan, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau

pemerintah daerah dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan menjadi wilayah terbuka

C. Pemberian IUP Operasi Produksi Batuan

1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a. Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai.
- b. Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- c. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

- 2) IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan dimana pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dijamin untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagai peningkatan

dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi

- 3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk menunjang usaha pertambangan.
- 4) Dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan
- 5) Bila pada lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam Izin Usaha Pertambangan, pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi memperoleh keutamaan mengusahakannya dengan membentuk badan usaha baru
- 6) Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya Izin Usaha Pertambangan
- 7) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 2 kali dan harus mengembalikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan

menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral batuan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota

- 8) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menolak permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik

Ketentuan pidana pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

- 1) Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Setiap orang atau pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- 3) Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah memenuhi syarat-syarat dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- 4) Setiap orang yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan atas pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, atau pencabutan Izin Usaha Pertambangan

2.3.6 Persyaratan Untuk Memperoleh IUP Eksplorasi

Pasal 23 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 mengatur bahwa persyaratan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi persyaratan:

- a. Administratif
- b. Teknis
- c. Lingkungan
- d. Finansial

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud untuk badan usaha meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara
 1. Surat permohonan
 2. Susunan Direksi Dan Daftar Pemegang Saham

3. Surat Keterangan Domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dari batuan:
 1. Surat Permohonan
 2. Profil Badan Usaha
 3. Akta Pendirian Badan Usaha Yang Bergerak Di Bidang Usaha Pertambangan Yang Telah Disahkan Oleh Pejabat Yang Berwenang
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak
 5. Susunan Direksi Dan Daftar Pemegang Saham
 6. Surat Keterangan Domisili.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam untuk koperasi meliputi:³⁷

- b. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara
 1. Surat Permohonan
 2. Susunan Pengurus
 3. Surat Keterangan Domisili.
- c. Untuk Iup Eksplorasi Mineral Bukan Logam Dan Batuan:
 1. Surat Permohonan
 2. Profil Koperasi
 3. Akta Pendirian Koperasi Yang Bergerak Di Bidang Usaha Pertambangan Yang Telah Disahkan Oleh Pejabat Yang Berwenang

³⁷ Ibid hlm 20

4. Nomor Pokok Wajib Pajak
5. Susunan Pengurus
6. Surat Keterangan Domisili.

Persyaratan Administratif Sebagaimana Dimaksud Untuk Orang Perseorangan, Meliputi:

- a. Untuk Iup Eksplorasi Mineral Logam Dan Batubara:
 1. Surat Permohonan
 2. Surat Keterangan Domisili.
- b. Untuk Iup Eksplorasi Mineral Bukan Logam Dan Batuan:
 1. Surat Permohonan
 2. Kartu Tanda Penduduk
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak
 4. Surat Keterangan Domisili.

Persyaratan Administratif Sebagaimana Dimaksud Untuk Perusahaan Firma Dan Perusahaan Komanditer Meliputi:³⁸

- a. Untuk Iup Eksplorasi Mineral Logam Dan Batubara:
 1. Surat Permohonan
 2. Susunan Pengurus Dan Daftar Pemegang Saham
 3. Surat Keterangan
- b. Untuk Iup Eksplorasi Mineral Bukan Logam Dari Batuan:

³⁸ Ibid hlm 20

1. Surat Permohonan
2. Profil Perusahaan
3. Akta Pendirian Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Pertambangan
4. Nomor Pokok Wajib Pajak
5. Susunan Pengurus Dan Daftar Pemegang Saham
6. Surat Keterangan Domisili.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud untuk IUP Eksplorasi, meliputi:

1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun
2. peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud untuk Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud untuk Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, meliputi:³⁹

³⁹<https://hukumpertambangan.com/izin-usaha-eksplorasi/persyaratan-untuk-memperoleh-izin-usaha-pertambangan-iup-eksplorasi/>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2021 Pukul 22:08. Wib

1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi
2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

2.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak menurut *soeparman soemahamidjaja* adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁴⁰

Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi budgeter (anggaran) dan fungsi regulerend (mengatur). Fungsi anggaran, pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintah. Fungsi

⁴⁰ Wirawan B. Ilyas. *"Hukum Pajak, Teori, Analisis, dan Perkembangannya"* Jakarta. Salemba Empat 2013.

mengatur, dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.⁴¹

Selain fungsi anggaran dan fungsi mengatur tersebut, juga dikenal fungsi pajak yakni fungsi investasi. Fungsi investasi yang terdapat dalam pajak karena wajib pajak telah menyisihkan sebagian penghasilan atau kekayaannya untuk kepentingan Negara maupun daerah. Sebenarnya pajak yang dibayar merupakan peran serta wajib pajak menanamkan modal agar dapat mengurangi dan bahkan memberantas kemiskinan.

2.4.2 Pajak Daerah

Bagian Pertama, Nama Pajak, Pasal 33

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.⁴²

Bagian Kedua, Objek Pajak, Pasal 34

(1)Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang

⁴¹ Y. Sri Puyatmoko. *"Pengantar Hukum Pajak"*. Yogyakarta. Andi 2002.

⁴² PERDA no 1 Thn 2011 Kabupaten Rokan Hulu. Diakses pada tanggal 08 November 2021 Pukul 09:20. Wib

meliputi: Asbes, Batu tulis, Batu setengah permata, Batu kapur, Batu apung, Batu permata, Bentonit, Dolomit, Feldspar, Garam batu (halite), Grafit, Granit/Andesi, Gips, Kalsit., Kaolin, Leusit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opsidien, Oker, Pasir dan Kerikil, Pasir kuarsa, Perlit, Phospat, Talk, Tanah serap (fullers earth), Tanah diatome, Tanah Nat, Tawas (alum), Tras, Yarosif, Zeolit, Basal, Traktit dan, Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/ gas.
- b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Bagian Ketiga, Subjek dan Wajib Pajak, Pasal 35

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan

Logam dan Batuan

- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Keempat, Dasar Pengenaan Pajak, Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/ *tonase* hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral

Bukan Logam dan Batuan.⁴³

Bagian kelima, Tarif pajak Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh perseratus).

Bagian Keenam,

Cara Perhitungan Pajak, Pasal 38 Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.⁴⁴

2.5 Pengertian, Prinsip Dan Penerapan Good Governance Di Indonesia

2.5.1 Pengertian Good Governance

Good Governance merupakan suatu bentuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang dikonsepsikan dalam suatu bentuk manajerial yang ditujukan dalam rangka penyesuaian kebutuhan pemerintah pusat ataupun daerah dalam menyukseskan bersama adanya tujuan pembangunan nasional. Di Indonesia pelaksanaan *good governanance* dimulai sejak era reformasi. Hal disebabkan oleh pengaruh tuntutan masyarakat yang menginginkan pengelolaan pemerintahan yang bersih hingga dapat diawasi langsung oleh masyarakat. Meskipun telah melewati 15 tahun perjalanan era reformasi,

⁴³ Ibid hlm 24

⁴⁴Ibid hlm²⁴

pelaksanaan *good governance* tidak juga memperlihatkan titik terang dalam pengupayaan perwujudan cita-cita reformasi sebelumnya.⁴⁵ Terdapat banyak sekali degradasi terkait pengelolaan sistem pemerintahan yang bersih dan berlandaskan pada perwujudan pencapaian kepentingan bersama. Pada prinsipnya *good governance* memiliki asas keterbukaan informasi kepada publik atau masyarakat. Muncul konsep *good governance* ditujukan untuk membangun partisipasi masyarakat kepada pemerintah dalam menuntasi masalah ataupun isu terkait tindakan penyelewangan yang acap kali disiarkan mengenai bobrok atau hancurnya sistem pemerintah yang di kendalikan atau control oleh pemangku kebijakan.

2.5.2 Prinsip Good Governance

Untuk dapat memahami terkait pelaksanaan *good governance*, maka perlu diketahui bagaimana prinsip dari adanya *good governance* itu sendiri yang di uraikan sebagai berikut:

A. Partisipasi Masyarakat (Participation)

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak suara dalam menyampaikan aspirasi terkait kepentingan mereka. Adanya partisipasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan kebersamaan dalam mengambil suatu tindakan. Partisipasi kerap menjadi perwujudan dari adanya aspirasi dan rasa tanggung jawab bersama yang dimiliki oleh

⁴⁵ <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id>. Pengertian Prinsip dan Penerapan Good Governance di Indonesia

masyarakat dalam menjaga kesejahteraan suatu negara. Untuk dapat menjaga serta menampung aspirasi masyarakat, namun juga menghindari adanya penyebaran isu terkait informasi yang tidak berkesesuaian maka pemerintah mengelolanya dalam bentuk penyampaian aspirasi melalui media informasi terpercaya dan konsultasi. Langkah lain dalam memberikan stimulan dalam keterlibatan ialah dengan perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral. Langkah alternatif yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan agenda yang kerap kali di canangkan oleh pemerintah. Meskipun begitu sasaran masyarakat yang ditujukan pemerintah masih belum tepat, sebab penggunaan media informasi hanya terserap dan didominasi oleh remaja atau pelajar yang kerap belum mampu memahami sepenuhnya terkait isu politik ataupun sosial. Terkendali akan rasa emosionalitas dan adanya pengaruh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memanasi terkait permasalahan pemerintah yang dituai belum menemukan titik terang menyebabkan masyarakat dengan mudah mempercayai tanpa memastikan hal yang terjadi lebih dahulu. Di satu keterbatasan informasi, disatu kebijakan yang diputuskan tidak tepat sasaran yang menjadi penyebab penyelesaian dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat tidak menemukan titik terang. Inilah hal yang akan di atasi pemerintah dengan

mewujudkannya pada prinsip good governance.transparansi menjadi faktor yang selalu ganangkan untuk menuntasi masalah public trust.

B. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law)

Menuju proses mewujudkan cita good governance, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (the supremacy of law), Kepastian hukum (legal certainty), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Indepedensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Isu keadilan kerap dikeluhkan masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum. Anggapan terkait hukum runcing kebawah menyebabkan masyarakat menyepelkan ketegasan yang dimiliki oleh badan hukum yang memicu banyaknya calon tersangka dalam suatu tindakan penyelewengan. Mendapatkan jaminan terhadap kepastian hukum merupakan hal yang selalu menjadi bahan tuntutan masyarakat pemeritah. Keberpihakan hukum terhadap suatu hal menjadi orientasi utama alasan masyarakat tidak lagi melakukan tahapan pelaksanaan terhadap suatu konsensus kehidupan bermasyarakat.

C. Transparansi (Transparency)

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang mampu di percaya oleh masyarakat maka perlu adanya keterbukaan yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang partisipatif. Perlu adanya penjaminan keaslian informasi yang diterima oleh masyarakat untuk mencegah adanya pemanfaatan situasi oleh ketidakpastian suatu isu yang di manfaatkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab dalam merusakkan ketertarikan dan kesejahteraan suatu masyarakat. Maka inilah yang disebut sebagai transparansi. Transparansi kerap kali dikaitkan dengan isu perekonomian. Munculnya pertanyaan penggunaan dana yang di anggarakan oleh pemerintah kepada masyarakat namun tidak dirasakan oleh masyarakat menyebabkan pertanyaan penggunaan anggaran sering menjadi perdebatan. Penerapan pajak yang dirasa menyulitkan dengan sarana prasarana atau infrastruktur yang tidak bersesuaian yang diterima selalu menjadi konflik tiap adanya penerapan kebijakan baru oleh pemerintah. Maka dari itu transparansi merupakan prinsip yang dimiliki oleh good governance dalam memberikan langkah yang tepat dalam menyampaikan bagaimana penganggaran dana yang dikelola pemerintah yang tidak hanya dirasakan secara fisik namun juga non fisik. Penyebaran informasi tersebut harus dikendalikan dan dijelaskan oleh pemerintah tersebut dengan spesifikasi yang mampu diterima oleh masyarakat namun juga tidak menyulitkan pemerintah dalam

mengambil keputusan, dan menjaga kestabilan perekonomian negara ataupun daerah.

D. Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha

Dalam konsteks lapangan usaha, maka peran pemertinah juga diperlukan. Pemerintah sebagai pemangku pengambilan keputusan suatu daerah atau pusat juga seharusnya mengambil langkah dalam melakukan pencegahan terkait dampak usaha yang diberikan oleh pihak swasta. Salah satu pertanggung jawaban yang diwujudkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh pihak swasta ialah elemen mendasar dari konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dimiliki oleh perusahaan. Konsep CSR ditujukan sebagai bentuk pertanggung jawaban yang dimiliki oleh si pelaku usaha dalam memberi pertanggung jawaban sosial dan lingkungan kepada masyarakat yang terdampak dari lokasi usaha. Kerjasama yang diwujudkan antara pemerintah dan swasta juga akan menciptakan iklim perekonomian masyarakat yang baik, tidak hanya menuntasi permasalahan lingkungan, sosial, namun juga ekonomi. Penuntaasan angka pengangguran dengan penyediaan lapangan pekerjaan akan memberikan efek pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

E. Berorientasi pada Konsensus (Consensus)

Dalam menyelenggarakan suatu tatanan pemerintahan maka terkhususnya dalam mengelola persoalan atau isu yang dihadapi oleh

publik maka, sebagai pemangku kepentingan dalam menjaga ketertiban terhadap keamanan masyarakat, maka pemerintah perlu mempertanggung jawabkan terhadap segala alternatif yang dilakukan sebagai penindak dalam pengambilan keputusan. Semakin besar keterlibatan publik ataupun masyarakat dalam berpartisipasi dalam mengambil keputusan maka akan semakin besar pula jaminan kepastian aspirasi yang tersampaikan kepada pemerintah. Tata kelola dalam pemerintahan di pentingkan sebagai suatu penghubung dalam menjembatani langkah pemersatu dalam suatu konsensus bermasyarakat .

F. Kesenjangan (Equity)

Prinsip kesetaraan memberikan pandangan terkait pada konsep penyamaan rata pada setiap kesempatan yang melibatkan hak warga negara dalam memberikan suatu keputusan dan aspirasi sebagai wujud masyarakat yang partisipatif dan peduli terhadap kondisi iklim permalahan politik ataupun sosial yang berkaitan pada pembentukan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Selain itu, penyebaran media informasi terkait tata kelola pemerintahan juga harusnya disebar luaskan berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan dengan kondisi existing pemerintahan. Kesetaraan diwujudkan dalam good governance dalam rangka tidak adanya perbedaan informasi yang diterima oleh masyarakat pada tiap daerahnya.

G. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

Kriteria efektif biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Untuk mencapai efektif dalam keberlangsungan suatu program pemerintah, maka diperlukan adanya perencanaan yang membandingkan kondisi existing yang berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat yang rasional dan relevan. Sedangkan efisien kerap diukur pada penggunaan dana pemerintah yang mampu dialokasikan berkesesuaian dan tepat sasaran pada rancangan konsep masyarakat ataupun daerah yang membutuhkan penggunaan dana tersebut. Konsep efisiensi biasanya dilihat dari pendayagunaan finansial dan nilai ekonomi. Efektifitas dan efisiensi merupakan dua hal yang cukup sulit untuk dicapai dalam waktu bersamaan. Akan ada keuntungan kelebihan disesuaikan subjek dari kebijakan yang akan diputuskan oleh pemerintah.

H. Akuntabilitas (Accountability)

Instrumen dasar akuntabilitas ialah peraturan perundang-undangan yang disertai dengan adanya komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban. Selain itu adapun instrumen pendukungnya lainnya etika dan juga sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Akuntabilitas merupakan bentuk penanggungjawaban pejabat publik yang disesuaikan dengan konsep dari masing-

masing lembaga ataupun organisasi. Tidak hanya dilaksanakan oleh sektoral publik namun juga swasta dan lembaga pemasyarakatan.

I. Visi Strategis (Strategic Vision)

Visi strategis merupakan suatu kajian luas terhadap suatu pandangan terkait perancangan tatanan masa depan yang memperhatikan ragam aspek yang tidak hanya dinilai dari aspek sosial, namun juga budaya yang di pertahankan oleh masyarakat. Pada aspek visi strategis ditujukan sebagai suatu persiapan terhadap jawaban atas tantangan dan hambatan yang diprediksi atas keputusan yang akan diberlakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, tidak hanya berkaca atau mempertimbangkan dari persiapan yang terjadi saat ini namun juga beberapa tahun kedepan. Tujuan strategis diperlukan dalam rangka mempertimbangkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang tidak hanya terjadi pada periode ini namun juga periode jangka panjang. Visi strategis juga didasarkan pada konsep penyesuaian potensial wilayah sehingga pelaksanaan pemerintahan dalam hidup bermasyarakat berkesesuaian dan menjadi pendapatan sendiri bagi pemerintah itu sendiri.

2.5.3 Penerapan Good Governance di Indonesia

Indonesia mulai merintis konsep Good Governance dimulai adanya era reformasi. Meskipun telah menjalan konsep dalam tata kelola pemerintahan selama 12-15 tahun tidak juga memberikan hasil yang maksimal dalam

menuntaskan permasalahan pemerintahan terkhususnya pada konsep penganggaran dan akuntabilitas. Kecacatan yang masih belum mampu di atasi oleh pemerintah saat ini menyebabkan terhambatnya laju pembangunan nasional yang pemerintah canangkan. Meskipun begitu, hal tersebut belum berarti gagal dalam segi pelaksanaan. Ragam upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim Good Governance yang baik. Konsep tranparansi mulai dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sempat terciderai oleh sebab sistem pemerintahan yang bobrok. Akses akuntabilitasi dengan mempertimbangkan kebijakan yang efektif dan efisien juga dilakukan dengan menyesuaikan oleh keadaan dan potensial yang dimiliki oleh masing-masing daerah keadaan dan potensial yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Konsep Good Governance juga ditujukan sebagai penuntasan terkait permasalahan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sehingga kontrol pemerintah juga dapat dirasakan dan dilakukan oleh masyarakat. Dalam membangun negara yang berkedaulatan dan pemerintah yang dipegang oleh pemangku yang bertanggung jawab akan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara peneliti dalam menemukan alternatif dalam menuntaskan secara seksama yang menyesuaikan pada konsep empiris. Adapun tahapan penelitian yang penulis gunakan metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang relevan diantaranya sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara efektif dalam masyarakat. Dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁴⁶

3.2 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif yaitu, suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan datadeskriptif analitis. Penelitian kualitatif pada prosesnya dilakukan dengan cara mengumpulkan

⁴⁶ Cholid Narbuko dan Abu Acmadi, "*Metodologi Penelitian*", Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003 hal.1.

berbagai informasi yang akan diolah melalui mengajukan pertanyaan dan prosedur dan akhirnya mengumpulkan data yang jelas dari para partisipan, analisis data dari topik tertentu hingga ke topik yang umum dan menjelaskan hasil dari data tersebut

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut :⁴⁷

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, dalam penelitian ini data primernya yaitu berasal dari penjelasan atau keterangan pihak kedinasan dan pengusaha tambang quarry.
2. Data Sekunder, adalah data yang di peroleh dari hasil sistematik literatur revie yang penulis temukan baik dalam buku yang membahan konsep teoritis yang penulis butuhkan dalam menunjang penelitian penulis.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian metode yang digunakan adalah metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan review terkait topik penelitian yang diajukan yang disesuaikan

⁴⁷ Proposal mahasiswa fakultas hukum angkatan 2017. Diakses pada tanggal 18 November 2021 Pukul 15:20. Wib

dengan adanya kutipan dari penelitian terdahulu, teori yang menunjang dalam menjawab dan membahas penelitian ini serta, menjadi bahan pembandingan dalam menemukan suatu isu atau fenomena baru yang belum teratasi pada topik penelitian sebelumnya.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan pengelolaan data dari data-data yang sudah terkumpul. Dari data tersebut dapat memperoleh gambaran yang akurat dan konkrit dari objek penelitian.

3.6 Metode Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah wawancara kepada: Masyarakat, Dinas Pertambangan Provinsi Riau, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, kepala Desa Lubuk Bendahara dan pemilik Pertambangan Galian C di Lubuk Bendahara.

3.7 Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah bagaimana peneliti akan menjelaskna tentang suatu peneliti akan menjelaskan tentang suatu variabel yang akan di teliti.⁴⁸

Adapun definisi operasional pada penelitian ini, yaitu :

3.7.1 Pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah

⁴⁸ <http://idebeasiswa.com/754/cara-menyusun-definisi-operasional-penelitian>, Diakses 8 juni 2021

sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

3.7.2 Jenis Pertambangan, menurut UU No. 4/2009, Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral, dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan atas: pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan.

3.7.3 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: apabila adanya aktivitas atau kegiatan dalam pengambilan pada mineral bukan logam dan batuan maka akan ditarifkan pajak yang disebut sebagai pajak mineral bukan logam dan batuan. Adapun objek yang dijadikan pajak dari mineral bukan logam dan batuan adalah asbes, batu tulis, dolomite, bentonit, feldspar, garambatu, batusetengah permata, batu kapur, gips, leusit, magnetit, marmer, mika, nitrat, opsidien, granit, okir, tanahseran. Talk. tanah serap (*fullers earth*). tanah diatome. tanah liat. tawas (*alum*). Tras. Yarosif. Zeolit. Basal. Trakkit, mineral bukan logam dan batuan lainnya yang berkesesuaian dengan landasan aturan perundang-undangan yang diberlakukan.

3.7.4 Makna dari adanya perizinan. Sebagaimana perizinan dimaksudkan sebagai bentuk instrumen legalitas secara administratif dalam

membuktikan terdapatnya pihak pemerintah atau yang berwenang terkait adanya pelaksanaan izin usaha tersebut.

- 3.7.5 Persyaratan Untuk Memperoleh IUP Eksplorasi Pasal 23 PP 23/2010 mengatur bahwa persyaratan IUP Eksplorasi meliputi persyaratan: Administratif, Teknis, Lingkungan, Finansial.